



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 387

TAHUN : 1992
380

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 218 TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASI PESTISIDA KEPADA PT.
ARGA MITRA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan dari PT. Argha Mitra tanggal 20 September 1991 Nomor 150/A/U-IX/ 1991 perihal permohonan ijin operasi pestisida, telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. bahwaberdasarkanhasil Pengawasan dariKomisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai suratnya tanggal 9 Maret 1992 Nomor 10827/K.3/TP.270/II/92K PT, Argha Mitra telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin operasi pestisida;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasi pestisida kepada PT. Argha Mitra;
 - d. bahwa pemberian ijin dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1973 Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 11 Juni 1973 Nomor 280/Kpts/Um/6/1973 tentang Prosedur Permohonan Pendaftaran dan ijin Pestisida;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 24 Juli 1985 Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Pebruari 1987 Nomor 40 Tahun 1987 tentang ijin Beroperasi Bagi Perusahaan atau Badan Hukum yang Bergerak dalam Bidang Pestisida;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Oktober 1990 Nomor 451 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASI PESTISIDAKEPADAPT. AGRHAMITRA.

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasi Pestisida kepada :

N a m a : PT. Argha Mitra.

Alamat : Jin. Gunung Bromo No. 24 Denpasar

Pasal 2

- (1) Ijin dimaksud pasal 1 diberikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 11 April 1992 sampai dengan 10 April 1997.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum ijin dimaksud ayat (1) berakhir pengusaha harus sudah memohon perpanjangan ijin, apabila yang bersangkutan tetap melanjutkan usahanya.

Pasal 3

Ijin Operasi Pestisida dimaksud Pasal 1 dapat dicabut sebelum waktunya berakhir jika kemudian ternyata persyaratan yang ditetapkan tidak dipenuhi lagi atau dilanggar oleh yang bersangkutan.

Pasal 4

Pemegang ijin operasi pestisida diwajibkan melapor setiap bulan kepada Gubernur Kepala Daerah Ting-kat I Bali Cq. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali d/a. Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali Jl. D.I. Panjahitan Niti Mandala Renon Denpasar.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 11 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta.
6. Ketua Komisi Pengawasan Pestisida di Jakarta.
7. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar.
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Bali di Denpasar.
13. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

14. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
17. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl.).
19. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
20. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
21. Yang bersangkutan untuk maklum.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 387 Tanggal : 15 Oktober 1992
Seri : D Nomor : 380

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857
